

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)
TAHUN 2020**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
2020**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Aspek Strategik yang berpengaruh	4
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.5 Sistematika Penyajian	7
Bab II Rencana Strategik	8
2.1 Rencana Strategik Tahun 2018 - 2023	8
2.1.1 Visi dan Misi Rencana Strategis	8
2.1.2 Sasaran, Indikator Sasaran dan Program	9
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2020	11
Bab III Program dan Kegiatan	13
3.1 Program	13
3.2 Program, Kegiatan dan Anggaran	13
Bab IV Penutup	16

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat kemurahanNya, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dapat diselesaikan, sholawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW.

Rencana Kinerja Tahun 2020, dibuat dalam rangka memudahkan pengukuran dan penilaian kinerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diamanatkan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2009. Penyusunan RKT ini mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja dengan mengedepankan prinsip keseimbangan, biaya, manfaat, efisien dan efektivitas. Diharapkan melalui RKT 2020, sistem kinerja dapat lebih terarah dalam mengemban amanah dan tanggung jawab yang diberikan.

Disadari sepenuhnya bahwa penyusunan dokumen RKT 2020 ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kami mengharapkan masukan dan koreksi dari semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan RKT 2020 ini. Akhirnya kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, saran dan masukan hingga selesainya penyusunan RKT ini.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jawa Barat



HERI SUHERMAN, SH.
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198603 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan ber sasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional. Undang-undang ini selanjutnya dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Didalam peraturan ini disebutkan bahwa salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja Tahunan atau RKT SKPD.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah sesuai SK LAN No: 239/IX/6/8/2003, dan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, setiap instansi pemerintah diharuskan lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah yang bersangkutan. Rencana Kinerja Tahunan merupakan rencana kinerja yang akan dicapai dalam suatu tahun tertentu oleh suatu instansi pemerintah dalam merealisasikan program-program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan komponen dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah kerja yang dapat dipertanggung jawabkan serta berdaya dan berhasil guna. Penyusunan RKT ini dimulai dengan merumuskan Renstra yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut ke dalam rencana kerja tahunan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai unit kerja yang menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab didalam tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat perlu membuat perencanaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kinerja tahunan (RKT) yang merupakan penjabaran atau turunan dari dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan penjelasan rinci dari form RKT sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. RKT juga merupakan gambaran kegiatan-kegiatan dan output-output kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat yang akan dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2020 sebagai dasar penetapan Pagu Anggaran dalam penyusunan RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Peraturan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2020;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Provinsi Jawa

Barat Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

1.3 Aspek Strategik yang Berpengaruh

Strategi pembangunan daerah merupakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yang didasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2025 dengan Visi Pembangunan Jawa Barat adalah **“Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”**.

Sedangkan Visi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”**, dan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat terkait dengan Misi ke Lima 5 (lima), yaitu :

”Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kepemimpinan Yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota”.

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 Tahun 2016 merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar Pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota;
- c. Pembinaan dan koordinasi urusan ASN meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota;

- d. Pembinaan dan koordinasi Perangkat Daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota;
- e. Pembinaan dan koordinasi pengelolaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota;
- f. Penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- h. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- i. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- j. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- k. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.5. Sistematika Penyajian

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Aspek Strategik yang Berpengaruh
- 1.4. Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.5. Sistematika Penyajian

BAB II RENCANA STRATEGIK

- 2.1. Rencana Strategik Tahun 2018 – 2023
 - 2.1.1 Visi, Misi dan Tujuan
 - 2.1.2 sasaran, Indikator Sasaran dan Program
- 2.2. Rencana Kinerja Tahunan 2020
 - 2.2.1 Sasaran, Indikator Sasaran

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Program
- 3.2. Program, Kegiatan dan Anggaran

BAB IV P E N U T U P

BAB II

RENCANA STRATEGIK

2.1 Rencana Strategik Tahun 2018 - 2023

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang yang ada yang mungkin timbul. Proses ini menghasikan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan, di dalam rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Beberapa faktor pendukung yang menjadi penentu keberhasilan rencana strategis ini adalah adanya komitmen, kebersamaan, sinergitas, integritas dan profesionalisme dari semua pihak yang terkait terlibat dalam upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Jawa Barat, seperti dinyatakan dalam Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

2.1.1 Visi dan Misi Rencana Strategis

Visi : “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”

Misi 5 :

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kepemimpinan Yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

2.1.2. Sasaran, Indikator Sasaran dan Program

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan,

semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga terukur.

Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018-2023 telah di rumuskan sebagai berikut :

Target Kinerja Sasaran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Target Kinerja				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota Di Jawa Barat	Persen	81,12	81,83	82,63	83,47	84,28

2.2. Rencana Kinerja Tahunan 2020

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja merupakan pedoman bagi penyusunan dan kebijakan anggaran, serta komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan maka ditetapkan Sasaran dan Indikator Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahun 2020 sebagai berikut :

Rencana Kinerja Tahun 2020

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran			Keterangan
		Uraian	Satuan	Target	

1	Meningkatnya fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab/Kota di Jawa Barat	Persen	81,83	Penilaian berdasarkan (Berdasarkan <i>Keppmendagri No. 100-1077/ Dukcapil Tahun 2017 tentang petunjuk teknis penilaian kinerja pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di Provinsi dan Kab/Kota</i>)
---	--	--	--------	-------	---

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023, sasaran strategis Disdukcapil yaitu “Meningkatnya fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil” yang diukur indikator sasaran “Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab/Kota di Jawa Barat”, yang menjadi *core bussines* dan mendukung pelaksanaan pembangunan urusan bidang Administrasi Kependudukan.

Tingkat pencapaian sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab/Kota di Jawa Barat (Komposit), yang Berdasarkan Keppmendagri No. 100-1077 Dukcapil Tahun 2017, dan Keppmendagri No. 100-1882 Dukcapil Th. 2018 tentang Juknis Penilaian Kinerja pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Adminduk di Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi :

1. Fasilitasi Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik di Kabupaten/Kota.
2. Fasilitasi Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 - 18 tahun.
3. Penerapan Aplikasi SIAK..
4. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan oleh SKPD Provinsi.
5. Tingkat Realisasi Penyerapan Anggaran DAK.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Program

Dalam Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 disebutkan bahwa perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Rencana Kerja selain menyangkut langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, tetapi juga mengatur penggunaan berbagai sumber, baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal. Arah pencapaian langkah sebuah kegiatan tidak hanya terfokus pada *output* tetapi juga pada *outcome*, bahkan *benefit* maupun *impact*. Oleh karena itu perencanaan kinerja memiliki peran yang sangat penting dalam rangka menjabarkan rencana strategik kedalam bentuk operasionalnya.

Sesuai dengan isu strategis pembangunan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang mengacu kepada tertib administrasi kependudukan di Jawa Barat, maka telah ditetapkan kepada Program **Penata Administrasi Kependudukan**. Berdasarkan hal tersebut Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tahun 2020 menyusun Program sebagai berikut :

- 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan;
- 2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- 3) Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur;
- 4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 5) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3.2. Program, Kegiatan dan Anggaran

Program, Kegiatan dan Anggaran yang direncanakan dalam Tahun Anggaran 2020 seperti yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Program dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp. 5.461.765.731,-	APBD
2	Program Peningkatan Layanan Dokumen Kependudukan	Rp. 859.139.712,-	APBD
3	Program Penataan Data Kependudukan	Rp. 635.356.400,-	APBD
4	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp. 527.336.000,-	APBD
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp. 383.842.102,-	APBD
6	Program Pemanfaatan Data Kependudukan	Rp. 349.040.800,-	APBD

Kegiatan dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020

No	Kegiatan	Anggaran	
1	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dan Perlengkapannya	1,512,724,900	APBD
2	Penyediaan Makan Minum, Akomodasi dan Rapat Luar Kantor	1,120,943,821	APBD
3	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	527,336,000	APBD
4	Pemeliharaan Fasilitas dan Gedung Kantor	1,298,633,831	APBD
5	Penyediaan Langganan Kantor	368,844,000	APBD
6	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	259,408,583	APBD
7	Pembangunan tembok penahan tanah	200,600,000	APBD

8	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	183,242,102	APBD
9	Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor	531,935,000	APBD
10	Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	377,178,810	APBD
11	Penyediaan Bahan dan Alat Pakai Habis	143,753,596	APBD
12	Sinkronisasi Data Kependudukan (Validasi Data)	369,692,400	APBD
13	Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga	173,400,000	APBD
14	Monitoring dan Evaluasi PIAK	70,289,000	APBD
15	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	163,979,000	APBD
16	Pembinaan Aparatur Pencatatan Sipil	173,314,402	APBD
17	Pembinaan Aparatur Pendaftaran Penduduk	220,296,000	APBD
18	Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur	52,122,000	APBD
19	Monitoring dan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan PencatatanSipil	88,350,500	APBD
20	Pembinaan dan Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	195,375,000	APBD
21	Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Kab/Kota	185,061,800	APBD
	JUMLAH	8,216,480,745	APBD

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan 2020 sebagai dokumen perencanaan kinerja selama satu tahun adalah acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. Diharapkan melalui dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2020 ini dapat diwujudkan manajemen kinerja yang terarah dan akuntabel.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2020 sangat bergantung kepada komitmen kerja dan sinergitas seluruh komponen organisasi, untuk itu RKT Disdukcapil Provinsi Jawa Barat tahun 2020 agar menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara dan aparatur di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini disusun dengan harapan setiap target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT



HERI SUHERMAN, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198603 1 007